



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 4 TAHUN 2012
LAMPIRAN : -.-

TENTANG

KARTU KADER POSYANDU DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kader posyandu sebagai mitra kerja dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis, perlu memberikan penghargaan dalam bentuk jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Kartu Kader Posyandu;
 - b. bahwa guna tertib dan lancarnya pemberian Kartu Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman mengenai kriteria/indikator sasaran penerima, jenis pelayanan kesehatan serta hal lain yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur Kartu Kader Posyandu di Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Manjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU KADER POSYANDU DI KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Kader Posyandu adalah masyarakat yang bertugas sebagai kader dan melaksanakan kegiatan posyandu di lingkungannya.
5. Kartu Kader Posyandu adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah untuk kader posyandu dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar kepada kader posyandu di tempat pelayanan kesehatan dasar di wilayah Kabupaten Ciamis.
6. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat pelayanan kesehatan yang dijamin Pemerintah Daerah yaitu Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Pembantu dan atau Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan Kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat.

BAB II

KRITERIA PENERIMA KARTU KADER POSYANDU

Pasal 2

- (1) Kartu Kader Posyandu diberikan kepada Kader Posyandu yang aktif di wilayah Kabupaten Ciamis dengan daftar nama penerima kartu berdasarkan usulan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dimana kader bertugas dan memenuhi kriteria yang ditentukan serta memperhatikan pertimbangan dari Pemerintah Desa.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Kader Posyandu yang mengabdikan diri bekerja di Posyandu di wilayah Kabupaten Ciamis;
 - b. Mengabdikan diri bekerja di Posyandu minimal 1 (satu) tahun;
 - c. Bersedia menjadi kader posyandu aktif minimal 3 (tiga) tahun kedepan, dengan dibuktikan melalui surat keterangan dari yang bersangkutan;
- (4) Kader Posyandu yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan kesehatan bagi pemilik Kartu Kader Posyandu yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yaitu :

1. Pelayanan kesehatan dasar berupa pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan, pelayanan pengobatan umum dan pemberian obat.
2. Tempat Pelayanan Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan yaitu seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Puskesmas Pembantu (PUSTU), Puskesmas Keliling (PUSLING), Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) serta UKBM yang memberikan pelayanan kesehatan di Wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB IV

BIAYA PENGGUNAAN KARTU KADER POSYANDU

Pasal 4

Biaya jaminan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis serta pendapatan lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB V
PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 5

Biaya pelayanan kesehatan kartu Kader Posyandu dapat diberikan apabila pasien pada saat mendatangi tempat pelayanan kesehatan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menunjukkan Kartu Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
2. Menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau identitas resmi lain pemilik Kartu Kader Posyandu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Januari 2012

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2012 NOMOR 4